

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP STATUS
KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN
CAMPURAN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

AMINDA PUTRI LESTARI

NIM: 30301900040

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP STATUS
KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN
CAMPURAN**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI)



Pada tanggal, 20 Juli 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN: 0617106301

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP STATUS
KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN
CAMPURAN
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

AMINDA PUTRI LESTARI

NIM: 30301900040

Telah Dipertahan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 14 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

Anggota,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN: 0618076001

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN: 0617106301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aminda Putri Lestari

NIM : 30301900040

Dengan ini saya nyatakan skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI)

Adalah hasil karya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil ahli seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Aminda Putri Lestari)

30301900040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Kesuksesan dan pengaruh tidak didikte dan tidak hanya bergantung dari gelar yang kamu miliki. Jika punya kesempatan, kejarlah pendidikan setinggi-tingginya. Tapi ingat gelar bukan satu-satunya cara menilai kehebatan seseorang“ - (Cinta Laura Kiehl)
- “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri“ – (QS. Ar-Ra’d:11)



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu yang tercinta
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminda Putri Lestari

NIM : 30301900040

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyertakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI).

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Agung

Semarang, 12 Juli 2023

Yang menyatakan



(Aminda Putri Lestari)

30301900040

*coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perliindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/ PT DKI).”** Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan jenjang program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk Ibu tercinta Indah Derma Putri dan Bapak Amin yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan tidak pernah putus untuk mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan rasa hormat serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.
8. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu pegawai akademik, petugas perpustakaan dan segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya.
10. Sahabat-sahabat tercinta yang selama ini memberikan dukungan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Alviana Eka Safitri, Dwi Septiana Susanti, Ryka Yuliana, Radhita Eva Pratiwi, Dedy Irawan, Fiski Yatul Jannah,

Sintiya Rahma Yanti, Sandra Dewi Fitri Yani, Arina Manasikana, Putri Purnama Dina, Arista Widya, dan Ita Pujiati.

11. Teman-teman dan adik-adik Suara Pers Mahasiswa (SUPREMA) yang memberikan banyak kesempatan dan pengalaman untuk penulis berproses dan belajar bersama di SUPREMA.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah berkenan memberikan bantuan, saran, dan menemani selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan.
13. Aditha Irawan, Rahmania Astrini, Justin Bieber, Isyana Sarasvati, dan Ichwannul Suwenta yang telah memberikan dukungan melalui karya nya, membuat semangat, memberikan sedikit pembelajaran melalui pencapaiannya dan menginspirasi penulis selama mengerjakan skripsi.
14. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all the times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun dengan demikian penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kekurangan pada kesempurnaan, maka segala kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak sangat ditunggu dan akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, do'a dan harapan dari penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat memberika manfaat bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya. Sekian dan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 14 Agustus 2023

Penulis



Aminda Putri Lestari



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum anak terhadap kewarganegaraan akibat perceraian dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perubahan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI memunculkan sederetan aturan atau petunjuk pelaksanaan namun rupanya belum membuat urusan perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif, serta sumber data diperoleh dari penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ini berupa data sekunder yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data ini melalui bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta peraturan-peraturan tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pengaturan hukum terhadap status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran diatur dengan adanya hukum perdata Internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata. Aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi Warga Negara Indonesia untuk merujuk pada Pasal 57 hingga 62 Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang judul ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dalam Perlindungan Hukum Anak terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 495/PDT/2020/PT DKI) sebagai upaya mengetahui status anak dalam perkawinan campuran juga memiliki perlindungan hukum yang sama dalam memilih kewarganegaraannya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum anak tentang status kewarganegaraan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 membahas mengenai garis keturunan bahwa anak bisa memilih kewarganegaraannya ketika sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah dewasa. Sebelum anak dikatakan dewasa atau belum menikah maka anak mengikuti kewarganegaraan sang ayah yang berkewarganegaraan asing tetapi tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Status Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran*

ABSTRACT

This research discusses the legal protection of children against citizenship due to divorce from mixed marriages. Mixed marriage between Indonesian citizens and foreign citizens is a logical consequence of the times and the rapid development of tourists coming to Indonesia. Such a mixed marriage event is not only a legal change that creates a problem and has civil legal consequences. Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia gave rise to a series of rules or guidelines for implementation, but apparently this has not yet made matters of mixed marriages or different nationalities complete one hundred percent.

The writing method used in this research is normative-legal. The specifications of this study are descriptive in nature, and the data sources obtained from this research are library materials, archives, and documents related to the object of this research in the form of secondary data, which are grouped into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This data collection method is through library materials related to the problems studied and written regulations.

The results of the study show that considerations for legal arrangements regarding citizenship status in mixed marriages are governed by the existence of international private law, which is the law that regulates civil relations. The provisions of Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage have explicitly explained the rules regarding mixed marriages due to differences in nationality, namely for Indonesian citizens to refer to Articles 57 to 62 of the Law. Therefore, the authors conducted research on this title, aiming to find out and understand considerations in the Legal Protection of Children Against Citizenship Status Due to Divorce from Mixed Marriages (Study of High Court Decision Number 495/PDT/2020/PT DKI) as an effort to determine the status of children in marriage. Mixed people also have the same legal protection in choosing their nationality. Therefore, the authors conducted research related to the legal protection of children regarding citizenship status regulated in Law Number 12 of 2006, discussing lineages where children can choose their citizenship when they are 18 (eighteen) years old or are adults. Before the child is said to be an adult or unmarried, the child follows the nationality of the father, who is a foreign citizen but is still recognized as an Indonesian citizen.

Keyword: Legal Protection, Citizenship Status, Mixed Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perihal Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16

2. Pengertian Perlindungan Anak.....	17
3. Perlindungan Anak Menurut Pandangan Islam.....	18
4. Landasan Hukum dalam Perlindungan Hukum Anak.....	20
B. Perihal Perkawinan dan Perceraian	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Pengertian Perceraian	23
3. Perceraian Menurut Pandangan Islam.....	24
4. Akibat Perceraian	26
5. Perkawinan Campuran	28
C. Perihal Kewarganegaraan.....	31
1. Pengertian Kewarganegaraan	31
2. Status Kewarganegaraan Anak.....	32
3. Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak	35
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Perkawinan Campuran Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	37
B. Pertimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran pada Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/ PT DKI.....	49
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Sigmund Freud, seorang ahli psikologi mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini diuraikan lebih lanjut sebagai usaha untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan rasnya, sehingga manusia akan terus berusaha untuk beranak-pinak. Salah satu jalan untuk melangsungkan keturunan yaitu melalui perkawinan, karena dengan perkawinan manusia dapat melahirkan keturunan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 merupakan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.² Ada perbedaan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang soal perkawinan

¹ Herni Widanarti, 2019, Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4. No. 1. Hlm 447-448

² Hotman Siahaan, 2019, Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Unpal*, Vol.17, No.2. hlm 141.

hanya dalam hubungan perdata” Artinya, perkawinan yang sah berdasarkan KUHPerdata hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata. Berbeda dengan perkawinan menurut UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.³

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya dengan orang yang seagama dan satu kewarganegaraan. Di zaman globalisasi saat ini manusia sangat berkembang, lingkup sosialnya pun semakin luas serta banyaknya orang saling berpindah tempat dan juga banyaknya pendatang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk itu kasus-kasus dimana suami-isteri berasal dari latar belakang kewarganegaraan atau agama yang berbeda sudah tidak menjadi hal yang lumrah untuk melakukan perkawinan campuran, meskipun tindakan mereka dalam melakukan perkawinan campuran ini harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan yang seharusnya ditaati.

Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama tetapi juga berbeda kewarganegaraan, sehingga praktik perkawinan campuran di klasifikasikan dalam dua kategori yaitu:

- 1) Perkawinan campuran karena perbedaan agama dan,
- 2) Perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

³ Indri Yani Dwi Arisa, 2021, Problematika Hukum Perkawinan Campuran diIndonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.6, No.1, hlm. 31

Dari sisi hukum, ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan campuran yang dalam prinsipnya disebutkan perkawinan campuran dalam undang – undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran ini dianut di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 undang-undang Perkawinan. Pertama diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.⁴

Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suami istri seperti yang diisyaratkan. Apabila selama perkawinan belum putus, istri tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik mengenai hukum perdata maupun hukum publik. Bagi isteri yang telah cerai atau ditinggal mati suaminya tetap mempunyai kedudukan hukum akibat perkawinan campuran itu, kecuali apabila ia berkeinginan kembali kepada kedudukan hukum semula.⁵ Dari isi pokok-pokok Peraturan Perkawinan Campuran dalam hal ini sangatlah mengundang berbagai persoalan tak hanya

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta 2010, hal 196 - 197

⁵ Taufiqurrohman Syahrui. *LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta 2013, hlm 81

mengenai perkawinan antara orang-orangnya tetapi tentang perbedaan agama, dan melibatkan juga tentang perbedaan kewarganegaraan.

Dalam perkawinan campuran yang pria nya Islam dan perempuannya Kristen, seringkali terjadi kesulitan untuk memperoleh surat keterangan yang dibutuhkan oleh calon istri dari pemuka agamanya. Hal demikian biasanya perkawinan campuran tersebut tetap dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam di hadapan penghulu. Sebab menurut hukum Islam, perkawinan antara pria muslim dengan perempuan ahli kitab tidak dilarang, sebaliknya golongan agama Kristen dengan pria muslim dihadapan pegawai pencatatan nikah bagi orang Islam (Penghulu) sebagai pernikahan yang tidak sah.⁶

Apabila dalam perkawinan campuran terjadinya perceraian dan persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut akan harus memilih salah satu kewarganegaraannya.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak (akibat hukum terhadap anak) menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak khususnya status hukum anak mengenai kewarganegaraan anak, terdapat perbedaan yang signifikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

⁶ *Ibid*, hal 82

dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah, demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

1) Hubungan hukum antara suami istri, 2) Akibat hukum terhadap harta perkawinan, dan 3) Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.⁷

Dalam halnya perceraian menurut undang-undang Perkawinan dan KHI. Putusan hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai. Karenanya ia dibenci oleh Allah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara asing sedangkan istri berwarganegara Indonesia maupun sebaliknya, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia apabila pernikahan dilangsungkan di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam perkawinan campuran juga memiliki akibat hukum bagi anak karena timbulnya perceraian yang dilakukan oleh orang tua yang menikah dengan status perkawinan berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberikan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP STATUS

⁷ Herni Widanarti, *Op.Cit*, hal 449

KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN” (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI).

A. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian-uraian didalam alasan pemilihan judul pembahasan masalah tersebut diatas, maka masalah-masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran bagi Warga Negara Indonesia (WNI)?
2. Bagaimana pertimbangan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran pada studi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran pada studi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran.
- b. Diharapkan dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji mendalam tentang perlindungan hukum anak terhadap status kewarganegaraan akibat perceraian dari perkawinan campuran.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia serta dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian – kajian berikutnya yang lebih mendalam,

D. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “Perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi ayang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan.⁸

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak adalah Amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan di didik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri atas

⁸ Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=4> diakses pada tanggal 21 September 2022 pkl 19.00 WIB.

kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi Ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya Ketika orang tuanya meninggal dunia.⁹

3. Status Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan ialah kedudukan warga negara dalam negara yang memiliki keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara, diantara hubungan negara dengan warga negara tersebut terjadi keterkaitan yang kemudian timbul sebuah hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.

Kewarganegaraan menurut pemahaman seorang Wolhoff ialah sebuah keanggotaan pada sebuah bangsa tertentu dalam hal ini sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karena memiliki kesatuan bangsa, kehidupan sosial dan adat budaya serta kesadaran nasional.¹⁰

4. Perceraian

Perceraian adalah putusan ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup beralasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan isteri.¹¹

⁹ Lulik Djatikumoro, 2011, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

¹⁰ Dina Ramadani, academia, edu, "Pengertian Status Kewarganegaraan Menurut Para Ahli", https://www.academia.edu/36084671/Pengertian_Status_Kewarganegaraan_Menurut_Para_Ahli, diakses pada tanggal 24 November 2022 pkl 10.30 WIB

¹¹ Perceraianonline.com, "Pengertian Perceraian: Adalah Putusnya Ikatan Perkawinan", <https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan/> diakses pada tanggal 21 September 2022 pkl 19.25 WIB

5. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.¹² Sedangkan perkawinan ialah ikrar lahir batin antara pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian serta pelaksanaannya di masyarakat yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹² Sudarso, *Op Cit.*, hal 460.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran/pemaparan atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan¹³ mengenai perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan campuran.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka. Data yang diperoleh dengan cara mencari teori-teori, pendapat-pendapat, atau konsepsi-konsepsi yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak terhadap status kewarganegaraan akibat perceraian dari perkawinan campuran untuk memperoleh hal-hal yang tidak didapat melalui pengamatan dan wawancara terkait dengan materi penelitian

Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang berkekuatan *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.105

objek penelitian. dalam hukum di Indonesia bahan hukum primer yaitu:

- a) Al – Qur’an dan Al – Hadist
- b) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- f) Kita Undang-Undang Hukum Perdata

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin /teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak terhadap status kewarganegaraan akibat perceraian dari perkawinan campuran. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, arsip dan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebuah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu dan kamus hukum, yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata dan istilah mengenai teknis dibidang tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, pengumpulan data sekunder. penulis mencari informasi – informasi untuk membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji baik ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada

5. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap baik dari penelitian kepustakaan, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode analisis ini memanfaatkan data berbentuk narasi serta pendapat - pendapat dari hasil studi kepustakaan. Data ini diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Setelah data diperoleh, kemudian di deskripsikan sehingga memperoleh pengertian, pemahaman, serta persamaan

pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan metode pengambilan kesimpulan dari situasi yang umum sehingga memperoleh situasi yang khusus dari hal yang umum, metode deduktif menguji teori-teori, artinya apabila tidak ada teori amaka peneliti tidak dapat melaksanakan dengan metode ini.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Anak Terhadap Status Kewarganegaraan Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran” (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI)** adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum dan perlindungan anak, yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, pengertian perlindungan anak, perlindungan anak

menurut pandangan Islam serta landasan hukum dalam perlindungan hukum anak. Tinjauan umum perihal perkawinan dan perceraian, terdiri dari pengertian perkawinan, pengertian perceraian, perceraian menurut pandangan Islam, akibat perceraian dan perkawinan campuran dan yang terakhir tinjauan umum perihal kewarganegaraan terdiri dari pengertian kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memaparkan tentang pokok permasalahan yang telah akan dibahas yang dilakukan terhadap hasil penelitian tentang berdasarkan rumusan masalah, yaitu Pengaturan hukum terhadap perkawinan campuran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak akibat perceraian dari perkawinan campuran

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi simpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Perihal Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau bersifat negatif, seperti berupa kepentingan benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

Menurut Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara.¹⁵

2. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah pihak paling merasakan dampak akibat terjadinya perceraian dan sangat sering menjadi korban. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan demi kelangsungan hidup dan masa depannya. Hak perlindungan tersebut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 25

Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁶

3. Perlindungan Anak Menurut Pandangan Islam

Perlindungan anak dalam Islam yang berarti memperlihatkan anugerah Tuhan di dalam hati kedua orang tuanya berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi segala kebutuhan anak, sehingga anak tersebut dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta jauh dari perilaku diskriminasi atau kekerasan.

Dalam konteks hukum Islam definisi anak erat kaitannya dengan keluarga. Jika dikaitkan keluarga, definisi sangat beragam. Maka dari itu, tidak heran jika definisi anak memiliki aspek yang sangat luas, demikian konteks anak dapat diterjemahkan dari berbagai sudut pandang, sehingga perlu adanya kepentingan agama, hukum dan sosial.

¹⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/18438/9/11.BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 19.40 WIB

Salah satu pembahasan yang menarik dalam hukum Islam itu sendiri ialah tentang anak, disebutkan dalam Al-Quran bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sejak dini. Pada hakikatnya anak adalah gambaran kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.¹⁸

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan, Perlindungan dalam hal ini terutama dari segala kondisi yang menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang di murkai Allah. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya dimuka bumi ini. Seorang anak sejatinya juga memiliki hak, dan hak ini sudah tertulis jelas di

¹⁷ Muazzul & Andi Hakim Lubis, 2021, Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam, *Journal of Gender and Social Inclusion In Muslim Societes*, Vol. 2, No. 1, hlm 11

¹⁸ Cut Annisa Syafira, Lulu Mamluatul Adibah, & Lulu Zulfa Akyuni, 2022, Upaya Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam Childern Protection Effort in Islamic View, *Berajah Journal*, Vol.2, No.4, hlm 905

dalam Al -Qur'an, bahwa anak adalah perhiasan dunia seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

**Al-mālu wal-banūna zīnatul-ḥayātīd-dun-yā, wal-bāqiyātuṣ-
ṣālihātu khairun 'inda rabbika ṣawābaw wa khairun amalā**

Artinya: *“Harta dan anak – anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan – amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al-Kahfi:46).”*

4. Landasan Hukum dalam Perlindungan Hukum Anak

Adapun landasan hukum dalam perlindungan hukum anak diantaranya:

- a. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang.
- c. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the right of the child* (Konvensi Tentang Hak - Hak Anak)

B. Perihal Perkawinan dan Perceraian

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata *Nahaka* yang artinya “berkumpul/berhimpun” dan kata *Zawaj* yang berarti “berpasangan” dan kata ini menjadi istilah pokok dalam Al-Qur’an untuk menunjukkan pada perkawinan. Dengan demikian, secara bahasa perkawinan disimpulkan yaitu berkumpulnya dua insan yang semula terpisah atau sendiri-sendiri, berhimpun, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu ikatan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas dalam perkawinan adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Iyus Fairus Isfaudiari, 2018, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 31.

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 264 - 267

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap - tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilaman dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan.

d. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan.

e. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka prinsip ini sangat perlukan.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan yang diakibatkan oleh sebuah ketidakcocokan, perbedaan pendapat yang membuat sebuah perkawinan tidak dapat dipertahankan. Perkawinan yang umumnya terdiri dari dua orang yang tinggal dan hidup bersama yang memiliki latar belakang, keinginan, nafsu, kebutuhan, serta nilai sosial yang bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan munculnya ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan semua anggota keluarga yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian.²¹

²¹ Gede Andi.W, I Nyoman Putu Budiarta, & I Ketut Sukadana, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol, 1, No.2, hlm 48

Di dalam Undang - Undang perkawinan itu sendiri ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan

Isi dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan *'iddah* cerai hidup dan *'iddah* cerai mati. Demikian halnya Hukum Perdata Barat, keadaan tersebut memiliki akibat sendiri di bidang lain seperti pembagian harta warisan yang mati.

3. Perceraian Menurut Pandangan Islam

Perceraian dalam Islam adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Artinya, kedua tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika belum menikah dulu.

Al-Qur'an juga mengatur adab dan aturan dalam rumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membencinya. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.

Allah berfirman dalam surat Al- Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Wa in ‘azamur-talaqa fa innallaha sami’un ‘alim

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Disana diterangkan aturan-aturan mengenai hukum talak, masa ‘iddah bagi istri, hingga aturan bagi perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah nya.²²

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam. Hal ini berdasarkan pada masalah, proses mediasi dan lain sebagainya. Perceraian bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi dalam bidang perkawinan menjadi sangat kompleks. Banyak berbagai media yang menyampaikan bahwa terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Bahkan kompleksitas masalah dalam perkawinan juga terjadi karena adanya kemungkinan bahwa perkawinan campuran juga merupakan perkawinan beda agama.

²² Orami.co.id, Cerai dalam Islam: Hukum, syarat sah, hingga aturan pembagian harta dan hak asuh anak, <https://www.arami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 21.15 WIB

4. Akibat Perceraian

Pada umumnya setiap pasangan yang telah menikah menginginkan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal hingga akhir hayat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seringkali hal seperti ini tidak bisa diwujudkan karena adanya permasalahan atau problematika ditengah-tengah perkawinan.

Di jelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 menambahkan 2 alasan selain yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah disebutkan diatas:

1. Suami melanggar *Ta'liq Talaq*
2. Peralihan agama atau *Murtad* yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

5. Perkawinan Campuran

Dalam pembahasan diatas telah disampaikan kompleksitas masalah dalam perkawinan terjadi karena adanya perkawinan campuran dan juga perkawinan beda agama, disini penulis ingin membahas bahwa setiap orang umumnya menginginkan agar perkawinannya mendapat pengakuan secara yuridis, dan di dalam pengakuan yang dimaksud adalah melalui pencatatan

²³ Muhammad Syarifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, hlm. 181.

perkawinan, sehingga peristiwa perkawinan seperti ini menjadi jelas dan terang, serta memenuhi syarat pencatatan perkawinan di Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilangsungkan di Indonesia. Apabila dilangsungkan di luar negeri maka perkawinan tersebut sah bila perkawinan tersebut menurut hukum negara yang berlaku di negara mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang - Undang Pokok Perkawinan. Namun apabila dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut Undang - Undang perkawinan.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan zaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perubahan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan.²⁴

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 menyatakan: “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

²⁴ Rahmat Fauzi, 2018, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, Nomor 1, hlm 154

kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.” Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negeri asing, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Perubahan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu undang - undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah - tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nani Suwondo yang menyatakan bahwa, “Perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi halangan untuk berkawin”. Namun begitu, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan itu tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan tersebut, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pencatatan perkawinan

dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, untuk itu yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan menurut Undang - Undang No.32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan (Nikah dan Talak). Sedangkan pencatatan perkawinan selain untuk agama Islam dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil.²⁵

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi - konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari status perkawinan campuran.²⁶

C. Perihal Kewarganegaraan

1. Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

²⁵ Marsella, 2015, *Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran*, Mecatoria, Vol. 8, No.2, hlm 181

²⁶ Rahmat Fauzi, *Op Cit.*, hlm 156

²⁷ Andika dwi, "Pengertian Kewarganegaraan" academia.edu, https://www.academia.edu/8345414/Pengertian_Kewarganegaraan diakses tanggal 21 Oktober 2022 pkl 20.40

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

- 1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematik hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik
- 2) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

2. Status Kewarganegaraan Anak

Status kewarganegaraan merupakan kewarganegaraan setiap orang baik warga negara Indonesia maupun negara asing, status kewarganegaraan seseorang tersebut berada di suatu Negara tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak, adanya masalah hukum sosial, politik, dan ekonomi dan status kematian warga negara.²⁸

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan termuat

²⁸ Zaini Bidaya & Anies Prima Dewi, 2021, Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 1. Hlm 54

prinsip anak dari hasil perkawinan campuran yang berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki yaitu memilih antara berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing, dwi kewarganegaraan.

Munculnya kewarganegaraan ganda akibat terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan antara WNI dengan WNA yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Perkawinan campuran yang mempertemukan dua perkawinan berbeda kebangsaan diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian.

Dalam Undang - Undang No.12 Tahun 2006 ada 2 asas yaitu, asas umum dan asas khusus. Dalam asas umum berkaitan dengan asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, serta asas keterbukaan adalah asas yang berlaku untuk WNI dan atau orang-orang yang hendak menjadi WNI; Asas kepentingan nasional, asas kebenaran substantif, asas keterbukaan dan asas publisitas.²⁹

Ada 4 (empat) Asas umum yang dianur Undang - Undang No. 12 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

²⁹ *Ibid*, hlm 55 - 56

- 2) Asas *Ius Soli* (secara terbatas) (*law of the soil*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 3) Asas Kewarganegaraan Tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang ini.

Ada 8 (delapan) Asas Khusus dalam Kewarganegaraan yang dianut Undang – Undang No 12 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Kepentingan Nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita - cita dan tujuannya sendiri.
- 2) Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintahan wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- 4) Kebenaran Substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- 5) Non – diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin gender.
- 6) Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- 7) Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka, termasuk Batasan waktu penyelesaian permohonan pada setiap tingkatan proses.
- 8) Publisitas asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahui.

3. Perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak

Dalam pemberlakuan Undang - Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI memunculkan sederetan aturan atau petunjuk pelaksanaan namun rupanya belum membuat urusan perkawinan campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi, seperti regulasi dalam pendaftaran karena kurangnya sosialisasi, ditambah dengan prosedur yang dirasa panjang dan kurang efektif.

Pelaksanaan perlindungan bagi anak juga belum dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang - Undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam hal upaya perlindungan anak.

Jika ditinjau dari perlindungan anak sebagai Konvensi Hak Anak, maka segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat teratasi. Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, untuk itu upaya dalam perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dalam kandungan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang - Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari konvensi hak anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara. Undang - Undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan 4 (empat) prinsip Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:³⁰

³⁰ Nur'asia, Aminuddin Kasim, & Mohammad Tavip, 2019, Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradja Hamel), *Tadulako Master Law Journal*, Vol 2 Issue 1, hlm. 84

- 1) Non-diskriminasi
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup
- 4) Hak anak untuk berpartisipasi



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Campuran Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)

Manusia bertumbuh dan berkembang bermula dari komponen terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Adanya perkawinan adalah suatu wujud harkat dari seorang manusia sebagai makhluk sosial, sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal hukum, perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 1 yaitu sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, terutama dalam media sosial sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi walaupun berbeda negara. Komunikasi yang semakin dimudahkan menyebabkan hubungan dapat berjalan dengan lebih intens dan harmonis. Oleh karena itu, pada waktu ini sering kita jumpai adanya perkawinan Internasional. Pengaturan mengenai perkawinan Internasional dalam Undang-Undang Perkawinan ini dipecah dalam beberapa

bagian berbeda yaitu: perkawinan diluar Indonesia dan perkawinan campuran. Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan
3. Karena perbedaan kewarganegaraan
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Dalam hal ini erat kaitannya dengan kewarganegaraan Republik Indonesia terutama mengenai kewarganegaraan dalam perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 26 yang menyatakan bahwa memberikan pilihan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia di dalam perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraannya atau memutuskan melepas kewarganegaraannya.

Kewarganegaraan dalam perkawinan campuran merupakan suatu hal yang mendasar karena menentukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perbedaan antara perkawinan campuran dengan perkawinan pada umumnya adalah perbedaan kewarganegaraan, unsur perbedaan kewarganegaraan tersebut yang memiliki

akibat hukum. Pada bulan Oktober 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 tidak merubah ketentuan apapun mengenai perkawinan Internasional yaitu perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia maupun perkawinan campuran. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan Internasional tersebut tetaplah menggunakan peraturan dalam Undang – Undang Perkawinan.³¹

Akibat-akibat yang timbul dari perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

- 1) Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri (hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama)
- 2) Anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya saja
- 3) Hak kewarisan (karena perbedaan agama meneggurkan hak saling mewarisi).
- 4) Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas)³²

³¹ Sheanny S, Gavrilla T, Olga Nadina, & Tsamara Probo N, 2020, Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan, *Jurnal ERTHA WICAKSANA*, Vol 14, No. 2. Hlm. 140

³² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Total Media, 2006, hlm. 75.

Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia.³³ Pada perkembangannya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum perdata yang berbeda kewarganegaraan pun di zaman modern ini bukan merupakan sesuatu yang jarang dilakukan, seperti terjadinya perkawinan, bisnis dan juga transaksi lainnya yang dilakukan antar warga negara yang satu dengan warga negara yang berlainan pun sudah.

Dalam perihal perkawinan pun aturan-aturan mengenai perkawinan campuran (karena perbedaan kewarganegaraan) diatur dengan adanya hukum perdata Internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting didalam hukum perdata Internasional.³⁴

Oleh karena itu perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, terlebih apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak menafikan terhadap asas kebebasan berkontrak.

³³ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm.481

³⁴ Hasanuddin, A.F, dkk, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Al-Husna Bary & UIN Jakarta Press 2004, hlm.12.

Sehingga dalam melaksanakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan pun harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional, seperti asas “*Lex loci actus*” atau tempat dilakukannya perbuatan hukum, “*Lex loci celebration*” atau tempat berlangsungnya atau diresmikannya suatu perkawinan dan “*Choice of Law*” atau pilihan hukum.³⁵

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi warganegara Indoensia untuk merujuk pada pasal 57 hingga pasal 62 Undang-Undang tersebut, agar perkawinan ini dapat dilangsungkan. Pada pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlakui bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

³⁵ Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 156-157

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu:³⁶

- 1) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah hukum Internasional dari dua sistem yang berbeda;
- 2) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

Di dalam pandangan kedua ini dianut oleh hukum perkawinan nasional Indonesia seperti yang terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Pasal lain yang menyangkut perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah Pasal 8 ayat (1), yaitu sejak satu tahun pernikahannya dengan Warga Negara Asing, maka perempuan Warga Negara Indonesia bisa menyatakan mengubah status kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomo 62 Tahun 1958 dirasa mengakibatkan kedudukan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya dan kewarganegaraan anak dibatasi hal ini berakibat adanya perlakuan diskriminasi terhadap perempuan.

³⁶ Laurensius Arliman.s, 2019, Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Cendikia Hukum*, vol.4, No.2, hlm. 292

Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan anak-anak mempunyai dwi kewarganegaraan terbatas sampai mereka berusia 18 tahun dan setelah 18 tahun anak dapat memilih kewarganegaraannya. Undang-Undang ini telah membawa perubahan dibidang kewarganegaraan terhadap status anak akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran dirasa tradisi patriarki masih sangat mempengaruhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan istri WNI mengikuti kewarganegaraan suami WNA apabila hukum dari negara suami menentukan demikian. Begitu juga sebaliknya istri seharusnya tidak kehilangan kewarganegaraan WNI nya karena menikahi WNA dan status hukum istri seharusnya tidak diikutkan dengan status hukum suami.

Pelaksanaan perkawinan campuran ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak terutama bagi pihak warga negara asing yang akan melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Syarat-syarat tersebut diperlukan untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Syarat-syarat tersebut diperlukan untuk pelaksanaan pencatatan perkawinan antara lain yaitu:³⁷

- 1) Akta kelahiran atau akta kenal lahir

³⁷ *Ibid*, hlm 293

- 2) Fotocopy paspor, Surat Bukti Pendaftaran Orang asing (SBPOA), Surat Tanda Melapor Diri (STMD), Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari imigrasi
- 3) Surat keterangan belum pernah kawin dari duta atau dari kantor catatan sipil negara asalnya dan yang telah menjadi penduduk Indonesia mendapat surat keterangan dari lurah
- 4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
- 5) Fotocopy pajak asing
- 6) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak dual embar
- 7) Saksi dua orang yang memiliki KTP
- 8) Akta cerai atau akta kematian bagi janda, dan
- 9) Akta kelahiran anak bagi calon pengantin yang telah mempunyai anak, karena sebelumnya kawin adat

Adapun dalam hal legalitas perkawinan campuran mempunyai dasar peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, yang pada prinsipnya perkawinan merupakan suatu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang. Menilik kembali tentang perkawinan campuran itu sendiri mempunyai perbedaan yang tidak hanya dilakukan oleh dua kewarganegaraan yang berbeda saja tetapi tempat berlangsungnya perkawinan itu terjadi, yaitu Perkawinan diluar wilayah Negara Republik Indonesia dan Perkawinan di wilayah Republik Indonesia.

Namun jika perkawinan antara 2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilangsungkan di Kedutaan Besar Negara Asing di Indonesia. Bila perkawinan yang dianggap sebagai perkawinan yang berlangsung diluar Indonesia tersebut, maka harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia beserta surat bukti perkawinan yang didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal pihak mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal proses pencatatan yang diatur oleh undang-undang itu sendiri yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, yaitu pada prinsipnya tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah, karena proses pencatatan adalah proses administratif, dan di dalam hukum Nasional Indonesia, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif karena hanya dengan proses ini, maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya dimuka umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 maka persyaratan administrasi pencatatan pernikahan di Indonesia adalah:³⁸

³⁸ Kemlu.go.id, Perkawinan Campuran (Intermarriage), https://kemlu.go.id/capetown/id/pages/menikah_campur/3519/etc-menu diakses 27 Januari 2023, pkl 14.00

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- b. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- c. Fotocopy karti tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah
- d. Fotocopy kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan setempat tinggalnya
- f. Persetujuan kedua calon pengantin
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada

- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tantara Nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran ccerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Secara khusus persyaratan pernikahan campuran antara WNI dengan WNA di Indonesia diatur dalam pasal 27:

1. Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
 - a. Izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan
 - b. Dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan

- c. Dalam hal seorang warganegara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan.
 - d. Izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
 - e. Melampirkan fotocopy akta kelahiran
 - f. Melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda
 - g. Melampirkan fotocopy paspor
 - h. Melampirkan data kedyo orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah, dan
 - i. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
2. Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia juga dapat dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan campuran ini harus dilaksanakan menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam pasal 60 dan 61. Untuk dapat menikah di Indonesia pria warga negara asing harus menyerahkan “Surat Keterangan” yang menyatakan bahwa ia

dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Dalam SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Akta Kelahiran
- c. Data Orang tua Calon Mempelai
- d. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan.

B. Pertimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran pada Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 495/PDT/2020/PT DKI

Setelah dilangsungkannya perkawinan campuran maka penentuan status kewarganegaraan adalah penting, hal ini untuk menjamin kedua belah pihak dalam kehidupannya. Status hukum menandakan sebuah hubungan hukum antara seorang individu dengan sebuah negara. Status tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil bagi warga negara. Identitas kewarganegaraan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum kewarganegaraan.

Pasal 58 Undang – Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”

Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik dalam publik maupun hukum privat, status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Setelah melangsungkan perkawinan campuran maka ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan itu terjadi, seperti mengenai kehidupan hukum suami-istri.

Di dalam perkawinan pastinya ingin memiliki keluarga yang rukun, damai tanpa adanya persoalan apapun, namun tak banyak dari suatu pernikahan mengalami masalah, banyak faktor yang mendasari adanya pernikahan yang gagal dan putusnya perkawinan. Seperti putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara atau alamiah karena kematian adalah hal yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau yang terjadi diluar kemampuan suami istri bersangkutan. Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena perceraian, dimana pada hakekatnya dapat diatasi atau di hindari agar tidak terjadi.

Perceraian juga bisa terjadi pada perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran pihak suami atau istri mempunyai perbedaan tersendiri seperti budayanya dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di negaranya sehingga akan sulit menyatukan perbedaan tersebut dalam waktu yang sangat singkat seperti terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran sehingga berdampak terhadap hubungan rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga perceraian adalah jalan

terbaik. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan karena suatu alasan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri dengan keputusan hakim atas tuntutan dari suami atau istri maupun perceraian itu dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dalam perkawinan.

Putusnya ikatan perkawinan pasangan suami istri yang memiliki perbedaan kewarganegaraan dapat menimbulkan perselisihan, terutama mengenai harta benda yang timbul dalam perkawinan tersebut. Perselisihan mungkin dapat dihindari jika pasangan perkawinan campuran tersebut membuat suatu perjanjian kawin yang mengatur tentang hak dan kewajiban apabila terjadi perceraian. Perjanjian kawin ini bertujuan untuk meminimalisir sengketa yang akan terjadi pada saat terjadinya perceraian. Perjanjian kawin dapat memberikan suatu kepastian hukum.

Menurut Pasal 11 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pengaturan masa tunggu ini dirinci lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari sejak kematian suami
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan

90 hari. Tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Akibat putusnya perkawinan antara perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 antara lain:

1. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata hanya kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tersebut dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istrinya.

Sebelum membahas akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran ini ada baiknya diketahui terlebih dahulu asas-asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional tentang hukum yang digunakan dalam mengatur validitas material dari suatu perkawinan campuran, yaitu;

- 1) Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas material dari suatu perkawinan campuran harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan itu diresmikan atau dilangsungkan;
- 2) Asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 3) Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan harus dilangsungkan; dan
- 4) Asas yang menyatakan bahwa yang validitas perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Adapun permasalahan atau akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran ini dapat dibagi menjadi dua permasalahan, yaitu:

- a Akibat Hukum Terhadap Pihak yang Melakukan Perkawinan Campuran
Undang-Undang Kewarganegaraan, secara tidak langsung telah menempatkan perempuan Indonesia sebagai pihak yang harus dirugikan dengan kehilangan kewarganegaraannya serta kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan oleh

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya. Memang bagi sebagian orang bangga bisa memperoleh kewarganegaraan asing, tapi ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa semakin dekat ia pada keputusan untuk mengubah kewarganegaraannya semakin cinta ia pada paspor-nya. Perlu kita ketahui bahwa kewarganegaraannya bukan sekedar paspor, tetapi menyangkut hak sipil, ekonomi, politik, sosial dan kultural di tanah air yang ia jaga. Selain itu mengubah status kewarganegaraan menjadi sama dengan suami bukannya tetap beresiko karena di negara tertentu kehilangan kewarganegaraan pada suami akan berpengaruh pula kepada istri yang menyebabkan statusnya menjadi *stateless* atau tanpa kewarganegaraan.

Berbagai perlindungan hukum yang seyogyanya diberikan kepada ibu Warga Negara Indonesia telah mencoba dirancang seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini putusnya perkawinan akibat perceraian diatur adanya kemungkinan bagi negara melalui pengadilan negeri atas permohonan ibu Warga Negara Indonesia untuk mengganti kewarganegaraan anak menjadi Warga Negara Indonesia atau usulan adanya perjanjian pra-nikah yang mengatur tentang kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun

pada kenyataannya pengaturan itu hanya sebagai pemanis dan sangat implementatif.

Persoalan lain yang muncul adalah mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia akan sangat tergantung kepada suaminya karena keberadaannya berdasarkan sponsor dari suami. Begitu juga bila perempuan Warga Negara Indonesia menikah dan tinggal di negara asal suami menjadi rentan terhadap kekerasan dari suami sebab hukum Indonesia tidak membolehkan kewarganegaraan ganda sehingga hukum di negara suami tidak dapat melindungi istri yang Warga Negara Indonesia, sedangkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan adalah bila perempuan Warga Negara Asing menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia, maka setahun pernikahan dapat mengajukan menjadi Warga Negara Indonesia asal melepas Warga Negara Asing-nya.

b Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang di nanti dari setiap pasangan, karena salah satu tujuan dilakukan perkawinan tersebut adalah untuk melanjutkan atau mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan campuran anak juga merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan masalah, terlebih mengenai status kewarganegaraan, yaitu *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) dan *ius soli*

(berdasarkan tempat kelahiran). Peraturan kewarganegaraan Indonesia mengikuti garis keturunan ayah seperti yang dinyatakan bahwa secara otomatis anak yang lahir dari perkawinan antara perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing akan mengikuti ayahnya. Kecuali di negara ayah tidak dapat memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran itu, sehingga mengakibatkan anak itu menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan. Dalam hal ini si ibu dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan mengikuti ibunya.

Apabila terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian tidak mengakibatkan putusnya hak asuh kedua orang tua terhadap anak, artinya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus melihat izin dari ayah yang Warga Negara Asing dan negara asing dimana si anak menjadi warga negaranya untuk menyetujui pelepasan kewarganegaraan anak. Secara prosedural hal ini berbelit-belit serta memakan biaya dan waktu. Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara ibu dan anak dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan Warga Negara Indonesia. Dimana ia harus mengurus izin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial atau budaya, maka biaya yang keluar dari proses itu adalah biaya permohonan visa, perjalanan ke luar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu proses selama dua hari kerja, melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah

enam bulan mengajukan permohonan izin setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah enam bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru dan perjalanan ke luar Indonesia selama tiga hari. Jika keberadaan anak Warga Negara Asing tidak dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda *overstay*, anak dideportasi, atau dalam Undang-Undang Keimigrasian dikenai pidana dengan tuduhan menyembunyikan orang secara *illegal*.

Bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan mereka agar memperoleh perlindungan hukum. Apabila terjadi perpisahan baik karena perceraian atau kematian maka ia tetap bisa tinggal bersama anaknya. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya yang ditetapkan melalui perjanjian pra-nikah. Perjanjian tentu saja memerlukan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat ini potensial menimbulkan masalah baru, yaitu timbul biaya notaris dan masalah akses informasi serta layanan hukum untuk membuat perjanjian pra-nikah bagi perempuan yang tinggal di pelosok atau perempuan yang berpendidikan rendah. Selain itu, menutup kemungkinan bagi perempuan yang sudah terlanjur menikah dengan Warga Negara Asing yang ingin menjadikan anaknya Warga Negara Indonesia.³⁹

³⁹ Laurensius Arliman, *Op Cit*, hlm. 296-299

Diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.⁴⁰

Membahas tentang kewarganegaraan anak itu sendiri dalam perkawinan campuran bahwa anak memiliki perlindungan hukum tersendiri seseorang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Adanya asas kewarganegaraan tunggal dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya

⁴⁰ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, hlm.21.

sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan ini mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi Warga Negara Indonesia dan bisa menjadi Warga Negara Asing sampai anak tersebut berumur 18 tahun, yaitu:

a Apabila lahir dari wanita Warga Negara Asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita Warga Negara Asing dengan pria Warga Negara Indonesia menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Perubahan Undang-

Undang Nomor 62 Tahun 1958, maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, permasalahannya adalah walaupun ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur dalam

aturan undang-undang ini tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia.

b Apabila lahir dari wanita Warga Negara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara wanita Warga Negara Indonesia dengan pria Warga Negara Asing, anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai Warga Negara Asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah.

Dalam hal ini terjadi perceraian akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 yang menyebutkan:

- 1) Anak di luar perkawinan dari seorang ibu Warga Negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang Warga Negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau

menyertakan pernyataan meninggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari negara asal dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Republik Indonesia dari negara yang bersangkutan.

- 2) Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 (satu) tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
- 3) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri.
- 4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan pasal tersebut dimungkinkan bagi seorang ibu WNI memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki

hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah).

Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/belum menikah) menjadi hilang apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.⁴¹ Terdapat dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan antara lain sebagai berikut:⁴²

- a. Asas tempat kelahiran (*ius soli*) Berdasarkan asas *ius soli*, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat lahirnya. Bila ia seseorang dilahirkan di negara X, maka ia merupakan Warga Negara dari pada Negara X tersebut. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal.
- b. Asas keturunan (*ius sanguinis*) Asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Seseorang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Y, maka orang tersebut merupakan Warga Negara daripada Negara Y. Keadaan dalam cara menentukan kewarganegaraan

⁴¹ Depaermen Kehakiman. 1992, *Lokakarya Hukum Perdata Internasional tentang Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional*. BPHN. Jakarta, hlm.4

⁴² Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, 1989, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (suatu Orientasi)*, Cetakan Kedua. Rajawali, Jakarta, hlm.17.

antara berbagai Negara berakibat bahwa dalam keadaan tertentu seseorang dapat mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dengan kedudukan *bipatride* atau *multipatride*, tapi bisa juga seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali yang disebut *apatride*. Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah:⁴³

- 1) Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai Warga Negara;
- 2) Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan Warga Negara yang lain;
- 3) Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang No.62 Tahun 1958 dinilai sangat diskriminatif, untuk itu Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. Dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru sudah disebutkan bahwa, Undang-Undang No. 62 tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

⁴³ Rusdi Malik, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 59-60

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Sedangkan secara sosiologis, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin membahas salah satu contoh kasus yang sudah terjadi mengenai perkawinan campuran yang dilakukan oleh berbeda kewarganegaraan. Berdasarkan putusan Nomor 495/PDT/2020/PT DKI perkara gugatan Andy Lie Sang Bong, Warga Negara Korea Selatan melawan Luvena Katherine Halim Kusuma, Warga Negara Indonesia, atas gugatan perkawinan campuran yang dilakukan oleh dua kewarganegaraan yang berbeda yaitu Andy Lie Sang Bong sebagai suami merupakan seorang WNA asal Korea Selatan dan Luvena Katherine Halim Kusuma sebagai istri merupakan seorang

WNI yang mana mereka tinggal di Indonesia selama masa pernikahannya. Pasangan suami istri ini memiliki 3 orang anak yaitu bernama Julia Kusuma Lee, Issac Kusuma Lee, dan Joie Kusuma Lee. Saart ini anak mereka masih dibawah umur dan/ belum dewasa sehingga dalam gugatan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini harus dilakukan pengajuan banding terkait hak asuh anak.

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraannya. Pemanding semula Tergugat Warga Negara Korea Selatan, sedangkan Terbanding semula Penggugat Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini terjadi perceraian dari perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, maka permasalahan yang timbul bukan sekedar siapa yang mengasuh anak yang belum dewasa, namun lebih menyangkut kewarganegaraan bagi anak-anak. Berdasarkan Pasal 4 huruf d jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia, kecuali status kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut berakibat anak kewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

Dalam hal ini dari kasus diatas bahwa mengenai Perlindungan hukum bagi status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran itu sendiri menyangkut kewarganegaraan bahwa anak harus berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, untuk anak dapat memilih kewarganegaraan anak tersebut mengikuti

kewarganegaraan sang ibu yaitu Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran, berdasarkan Pasal 6 diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk Warga Negara Indonesia. Caranya dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan ini disahkan.⁴⁴

Anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut tidak hanya diperbolehkan oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi kewarganegaraan ganda juga berlaku untuk anak luar kawin, yaitu anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2006 Undang-Undang Kewarganegaraan. Untuk anak di luar perkawinan, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu dari aspek ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan dari ketentuan Kitab

⁴⁴ Libertus Jehani & Athanasius Harpen, 2006, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

Undang Undang yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut secara perdata punya hubungan hukum dengan ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Pengakuan tersebut harus dibuatkan dengan suatu akta pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu dengan susahnya mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak:

- a Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- b Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dengan ibu Warga Negara Indonesia.
- c Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- d Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- e Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Terobosan lain dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam Pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, jangankan untuk mendapatkan akte kelahiran, anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan. Secara substansial dan konseptual, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Masalah kewarganegaraan seseorang tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara tetapi mempunyai implikasi yang lebih jauh yaitu meliputi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalankannya. Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku menurut Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun berturut-turut. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 mengatur bahwa perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan Warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, namun jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut, jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia maka dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perkawinan campuran bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, diatur dengan adanya hukum perdata Internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi Warga Negara Indonesia untuk merujuk pada Pasal 57 hingga pasal 62 Undang-Undang tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak terutama bagi pihak Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Ngera Indonesia diperlukan pelaksanaan pencatatan perkawinan.
2. Pertimbangan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan akibat perceraian dari perkawinan campuran dijelaskan bahwa penentu status kewarganegaraan adalah penting, untuk menjamin kedua belah pihak dalam kehidupannya. Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-


Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini perlindungan anak terhadap status kewarganegaraan telah mendapat perlindungan yang sah dan anak berhak memilih kewarganegaraannya ketika anak sudah dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun atau sampai menikah, cara ini dilakukan agar tidak adanya aturan yang bersifat diskriminatif secara substansial dan konseptual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai masukan dan pertimbangan, antara lain:

1. Bagi masyarakat yang memiliki pasangan dan akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan, agar mencari informasi yang jelas dalam mempersiapkan dokumen serta syarat-syarat pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dibutuhkan dalam melangsungkan pernikahan nantinya. Kiranya juga sebagai generasi muda, agar selalu berpikir positif dan lebih dewasa serta bijaksana dalam memilih pasangan hidup dalam suatu ikatan janji suci perkawinan, agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Dalam perceraian pun akan meninggalkan akibat hukum yang akan terjadi bilamana pasangan suami istri telah memiliki anak, yang mana akan terlantarnya atas hak dan kesejahteraan anak terutama kepada status kewarganegaraannya.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk membuat produk hukum yang mengatur secara lebih rinci terkait perkawinan campuran beda kewarganegaraan agar

dapat memberikan informasi dan penyediaan informasi yang dibutuhkan ketika pasangan beda kewarganegaraan melangsungkan pernikahannya di Indonesia maupun diluar Indonesia. Hal ini dilakukan agar Warga Negara Indonesia tetap memiliki perlindungan sebagai warga negara yang semestinya mendapatkan hak dan terjamin perlindungan hukumnya. Terlepas dari itu, agar meminimalisir banyaknya resiko warga negara yang memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraannya dan pindah kewarganegaraan mengikuti pasangan warga negara asing yang dinikahkannya akibat tidak adanya kepastian perlindungan hukum yang lebih rinci dan jelas. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan memikirkan kembali aturan yang baru tentang status kewarganegaraan anak, agar tidak memberikan kerugian dan penyesalan dalam pemilihan kewarganegaraan bagi anak dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djatikumoro, L. 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, P. M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hardjowahono, Bayu Seto, 2006, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanuddin, A.F, dkk, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Al-Husna Bary & UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Isfaudiari, I. F, 2018, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Skripsi Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- Jehani, Libertus, & Athanasius H, 2006, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Karsayuda, M, 2006, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta.
- Malik, Rusdi, 2009, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press
- Rahardjo, S, 2003, *Sisi Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Sri Susilowati M, Surini A.S, & Akhmad B.C, 2005, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahuri, T, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Syarifudin, M, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang

Usman, R, 2006, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Purbacaraka, P, & Agus B, 1989, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

C. Jurnal dan lain-lain

Arisa, Indri Y. D, 2021, Problematika Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 1.

Arliman, Laurensius S, 2019, Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Cut Annisa Syafira, Lulu Mamluatul Adibah, & Lulu Zulfa Akyuni, 2022, Upaya Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam Childern Protection Effort In Islamic View, *Berajah Journal*, Vol.2, No.4,

- Departmen Kehakiman, 1992, *Lokakarya Hukum Perdata Internasional tentang Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional*, BPHN, Jakarta
- Fauzi, R, 2018, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No.1.
- Gede Andi W, I Nyoman P. B, & I Ketut Sukarda, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian, *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 1, No.2.
- Marsella, 2015, Kajian Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Campuran, *Mecatoria*, Vol. 8, No. 2.
- Muazzul & Andi Hakim Lubis, 2021, Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societes*, Vol. 2, No. 1.
- Nur'asia, A. K & Mohammad T, 2019, Status Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Telaah Wacana Gloria Natapradia Hamei), *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Sheanny S, Gavrilla T, Olga N, & Tsamara P.N, 2020, Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang, *Jurnal Ertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 2
- Siahaan, H, 2019, Perkawinan Antar Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Unpal*, Vol. 17, No. 2.
- Widanarti, H, 2019, Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1.
- Zaini Bidaya & Anies P. D, 2021, Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 1.

D. Website

Andika Dwi, Pengertian Kewarganegaraan, academia.edu

https://www.academia.edu/8345414/Pengertian_Kewarganegaraan

Dina Ramadani, academia.edu, Pengertian Status Kewarganegaraan Menurut Para Ahli

https://www.academia.edu/36084671/Pengertian_Status_Kewarganegaraan_Menurut_Para_Ahli

- Kemlu.go.id, Perkawinan Campuran (Intermarriage), https://kemlu.go.id/capetown/id/pages/menikah_campur/3519/etc-menu
- Orami.co.id, Cerai dalam Islam: Hukum, syarat sah, hingga aturan pembagian harta dan hak asuh anak, <https://www.arami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam>
- Perceraianonline.com, Pengertian Percerian: Adalah Putusnya Ikatan Perkawinan, <https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan/>
- Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=4>
- UIN Suska Riau <http://repository.uin-suska.ac.id/18438/9/11.BAB%20III.pdf>
- Tafsirweb.com, Surat Al-kahfi Ayat 46, <https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>

